



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara "**Cerai Gugat**" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada H. Slamet Widodo, SH., dan Ridhi Yantoro, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, berdasar surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2016 Nomor 480/AKH/-B/2016/Srg, semula disebut sebagai "Tergugat", sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

TERBANDING umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada M. Qomar Rochsid, SH, Advokat, yang berkantor di Jalan Irian RT. 02/V, Nglorog,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Sragen, Jawa Tengah semula sebagai "Penggugat", sekarang

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Sr. tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 30 Januari 2017 ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 Februari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 22 Maret 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding tanggal 09 Februari 2017 dan Terbanding tanggal 13 Februari 2017, namun sesuai surat keterangan tanggal 20 Februari 2017 Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 Februari 2017 Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Januari 2017, Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sragen. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Sr. tanggal 19 Desember 2016 M, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA.Smg



perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum perundang-undangan, maka oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu memberikan tambahan pertimbangan yang selengkapny...

Menimbang bahwa perkara a quo adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama Sragen. Gugatan perceraian dalam Islam diperbolehkan berdasarkan QS Al-Baqarah : 229



Artinya:

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Al-Baqarah : 229) ;

Ayat ini diturunkan tentang peristiwa Jamilah binti Abdullah bin Ubay dengan suaminya Stabit bin Qaiys bin Samasy. Jamilah memiliki sifat ganda terhadap

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA.Smg



suaminya. tatkala sedang membenci suaminya, membenci setengah mati. Tetapi tatkala sedang mencintai suaminya tidak kepalang. Suatu saat Jamilah mendatangi Rasulullah SAW seraya minta diceraikan dari suaminya dengan alasan bahwa Jamilah sangat benci suaminya, Jamilah melihat suaminya datang bersama orang-orang lain, ternyata suaminya adalah orang yang paling pendek diantara mereka, dan Jamilah orang yang paling jelek wajahnya. Sesungguhnya sangat membenci kekufuran setelah Jamilah masuk Islam. Mendengar pengaduan isterinya, Stabit berkata kepada Rasulullah SAW mohon agar isterinya diperintahkan untuk mengembalikan kebun yang telah diberikan oleh suami terhadap isterinya. Kemudian isterinya bersedia mengembalikan kebun tersebut kepada Stabit suaminya. Ini adalah kasus gugatan perceraian pertama dalam Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 Oktober 1991 Nomor 38 K/AG/1990, yang mengabstraksikan kaidah hukum: "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu *mitsaqan ghalidhan* yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen serta memperhatikan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 05 Oktober 2003, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
3. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
4. Telah dilakukan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Sragen, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah. Kondisi rumah tangga tersebut telah menggambarkan keadaan rumah tangga sebagaimana dikehendaki Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013. Dalam perkara a quo adalah didasarkan pada hasil rumusan Kamar Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan pekawinan sebagaimana diharapkan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu kehidupan rumah tangga

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA.Smg



yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud. Sebaliknya yang ada dalam rumah tangga tersebut adalah penderitaan baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Sebab dengan telah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan jelas membuat derita bagi kedua belah pihak. Supaya penderitaan tersebut tidak berkepanjangan, maka jalan yang terbaik adalah perceraian agar kedua belah pihak terlepas dari penderitaan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang menyatakan **الضَّرَرُ يُزَالُ** artinya penderitaan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa nama saksi kedua dari Tergugat, dalam putusan pada halaman 11 tertulis bernama MRD WYN , yang sebenarnya adalah bernama SRTN sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang tanggal 28 November 2016. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalam hal ini merupakan kekeliruan administrasi (pengetikan) dan tidak mempengaruhi substansi perkara a quo, dengan demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa dalam putusan halaman 18 alinea keempat terdapat kalimat “ ... kepada Panitera Pengadilan Agama Sanggau diperintahkan mengirimkan Salinan Putusan ... “ yang sebenarnya adalah “ ... kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen diperintahkan mengirimkan Salinan Putusan ... “ sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang tanggal 19 Desember 2016. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat hal ini merupakan kekeliruan administrasi (pengetikan) dan tidak mempengaruhi substansi perkara a quo, dengan demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Sr. 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum**, dan **H. Cholidul Azhar, S.H, M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Hakim Anggota,

ttd.

H. Cholidul Azhar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saidah, S.Ag.

Perincian Biaya perkara :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. ATK dan biaya Administrasi lainnya	<u>Rp.139.000,00</u>
JUMLAH	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Supardjiyanto, SH.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 047/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)